

**NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
2020**

KPT NO. 118/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/IX/2020, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, maka perlu ditunjuk Narasumber dan Moderator. Bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator dalam Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2017; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai No: 180/PL.02.1-BA/1309/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 14 September 2020.

- Keputusan ini menetapkan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 serta tanggung jawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 September 2020.
- Lampiran: 1 Halaman